

IKHTISAR

Muhammad Rijal. A.: *Pandangan E. Abdurrahman dan Hasbi Ash-Shiddieqy tentang Zakat Perdagangan*

Zakat selalu menarik untuk diperbincangkan, bukan karena banyak jenisnya semata, tetapi lebih dari itu karena pada kenyataannya seorang muslim tidak lepas dari zakat, sebagai media penyucian diri ataupun hartanya. Zakat perdagangan merupakan salah satu jenis zakat yang memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. Karenanya, wajarlah jika muncul menimbulkan perbedaan pendapat tentang kewajiban menunaikan zakat perdagangan. E. Abdurrahman menghukumi zakat perdagangan wajib ditunaikan tanpa menunggu haul dan nishab sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy menghukumi zakat perdagangan wajib ditunaikan bila telah sempurna haul dan nishabnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum yang dikemukakan oleh E. Abdurrahman dan Hasbi Ash-Shiddieqy tentang zakat perdagangan, metode *istinbath al-ahkam* yang diterapkan untuk menetapkan hukum zakat, serta pendapat paling *rajih* antara pendapat E. Abdurrahman dan Hasbi Ash-Shiddieqy tentang zakat perdagangan.

Penelitian ini bertolak dari firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267: "Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebahagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu" dan qaidah bahwa sesungguhnya hukum asal ibadah ialah mengikuti ajaran yang ditetapkan. Begitu pula tentang zakat perdagangan, E. Abdurrahman dalam mewajibkan zakat perdagangan tanpa menunggu haul dan nishab, berargumen dengan alasan tersendiri, begitu juga Hasbi Ash-Shiddieqy dalam mewajibkan zakat perdagangan harus sampai haul dan sempurna nishabnya. Untuk memahami hal ini, diperlukan pengkajian *Istinbath Al-Ahkam* mereka dan menganalisis dalil-dalil yang digunakannya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Adapun langkah-langkah penelitiannya adalah melalui penelitian dan penelaahan terhadap tulisan-tulisan karya E. Abdurrahman; *makalah tentang Zakat I dan II*, dan buku-buku karya Hasbi Ash-Shiddieqy; *Pedoman Zakat, Kuliah Ibadah*, sebagai data primer dan buku-buku lainnya sebagai data sekunder yang mendukung terhadap masalah yang diteliti.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa zakat perdagangan adalah sesuatu yang tidak tersentuh oleh nash al-Quran secara khusus akan tetapi terdapat hadits-hadits yang dapat menjelaskan keberadaannya. E. Abdurrahman memfatwakan zakat perdagangan ditunaikan tanpa menunggu haul dan nishab dengan beristidlal pada hadits *mauquf* dari Abu Umar bin Hammas. Sedangkan Hasbi Ash-Shiddieqy mewajibkan zakat perdagangan ditunaikan jika telah sempurna haul dan nishabnya dengan mengqiyaskan kepada zakat uang (emas dan perak) berdasarkan hadits *marfu* dari Aisyah ra. Akhirnya penulis berpendapat bahwa yang lebih *rajih* adalah pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy.